

TAHAPAN – JADWAL - PENCALONAN
2025

Kpt 10 Tahun 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN PESERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 17 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024.
 - Keputusan ini untuk Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pencalonan Peserta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Maret 2025.
 - Lamp. : 7 hlm.